



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERIDAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah dan disisipkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (1a), ayat (1b), ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat yang didasarkan atas tempat kedudukan Kantor Desa/Kelurahan dalam zona sekolah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - (1a) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) pilihan jenis seleksi yaitu:
 - a. seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan tempat kedudukan Kantor Desa/Kelurahan paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
 - b. seleksi berdasarkan prestasi sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - (1b) Dalam hal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif wajib menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.
- (3) Calon Peserta Didik dari Panti Asuhan/Sosial, zonasi mengikuti tempat kedudukan Panti dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Panti.

- (4) Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Pondok Pesantren.
- (5) Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
- (6) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (6a) Dalam hal Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat diterbitkan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB maka Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/ Kepala Desa setempat harus menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan secara nyata telah bertempat tinggal selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di wilayah RT/RW yang bersangkutan.
- (6b) Calon peserta didik yang menggunakan Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), maka satuan pendidikan tempat dilakukannya verifikasi dimaksud wajib melakukan validasi atas kebenaran Surat Keterangan Domisili dimaksud.
- (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.
- (8) Penetapan zonasi diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (9) Jalur PPDB Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (10) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (11) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi SMK Negeri.
- (12) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (13) Dalam hal jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi maka dialihkan ke jalur PPDB prestasi dan/atau sebaliknya.

(14) Apabila jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka dapat dipenuhi melalui jalur Zonasi.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, pada Jalur Zonasi yang menggunakan pilihan seleksi prestasi diprioritaskan :
 - a. Peringkat I, II, III dalam kejuaraan tingkat internasional dan Peringkat I dalam kejuaraan tingkat Nasional;
 - b. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan; dan
 - c. Nilai UN SMP/MTs sederajat.
- (1a) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, pada Jalur Zonasi yang menggunakan pilihan seleksi jarak terdekat memprioritaskan calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Sekolah.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka yang diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
- (4) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan:
 - a. Peringkat I, II, III dalam kejuaraan tingkat internasional dan Peringkat I dalam kejuaraan tingkat Nasional ;
 - b. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan;
 - c. Nilai UN SMP/MTs sederajat; dan
 - d. Calon peserta didik yang melakukan pendaftaran lebih awal.
- (5) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan :
 - a. mengikuti kerja orang tua;
 - b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik; dan
 - c. Calon peserta didik yang melakukan pendaftaran lebih awal.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan keringanan sampai dengan pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB dari keluarga tidak mampu sekurang-kurangnya 20% dari daya tampung.

- (1a) Ketentuan calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah).
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan, apabila tidak terpenuhi jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang kurang dari 20% dari daya tampung.
4. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2019

**GUBERNUR JAWA TENGAH
WAKIL GUBERNUR,**

ttđ

TAJ YASIN MAIMOEN

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,**

ttđ

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI
PROVINSI JAWA TENGAH

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat cabang dinas selaku pengendali, serta tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia:
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas
 - e. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMA
 - f. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - g. Sekretaris : Kepala Subag Program Disdikbud
 - h. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala BPTIK Dikbud
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Seksi Layanan Sistem Aplikasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - i. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Panitia tingkat Wilayah dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas
 - b. Ketua : Kepala Cabang Dinas

- c. Wakil Ketua I : Kepala Seksi SMA/SLB
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Seksi SMK
 - e. Sekretaris : Kasubag TU Cabang Dinas
 - f. Bendahara : Bendahara Cabang Dinas
 - g. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
5. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

B. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat provinsi.
 - b. menyusun regulasi/pedoman dalam PPDB;
 - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
 - f. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.
 - b. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
 - c. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;

- d. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat wilayah;
 - e. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah.
 - f. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
- a. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - c. menerima pendaftaran peserta didik;
 - d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - e. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
 - f. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 - g. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - h. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 - i. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - j. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - k. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

C. PENYELENGGARAAN

1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri;
2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar;
3. PPDB pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan;
4. Jadwal pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

D. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

- a. PPDB dilaksanakan menggunakan sistem daring;
- b. PPDB dimulai pada bulan Mei;
- c. satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran;

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui daring atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan;
- b. calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.

- c. calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan;
- d. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- e. calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan kompetensi keahlian sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) bidang keahlian yang sesuai pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) satuan pendidikan;
- f. calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.
- g. Merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengganti pilihan kompetensi.
- h. pencabutan berkas pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam juknis.

3. Alur Pendaftaran

- a. calon peserta didik datang ke satuan pendidikan yang akan dipilihnya guna memperoleh akun pendaftaran dengan menyerahkan berkas-berkas yang ditetapkan;
- b. akun yang telah diperoleh calon peserta didik dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara daring;
- c. pendaftaran secara daring dilakukan dengan cara membuka situs internet PPDB SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah (<http://ppdb.jatengprov.go.id>)
- d. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;
- e. pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan dari satuan Pendidikan.

4. Biaya Pendaftaran

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

E. PERSYARATAN

1. Syarat PPDB SMA Negeri

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik,
- b. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
- c. memiliki ijazah/STTB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/Ijazah Program Paket

B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;

d. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

2. Syarat PPDB SMK Negeri

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- b. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
- c. memiliki ijazah/STTB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
- d. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kompetensi keahlian yang dipilih. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Juknis PPDB.

F. SELEKSI

1. Seleksi pada SMA Negeri dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi dengan pengaturan menggunakan 2 (dua) pilihan yaitu seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan sekolah dan seleksi berdasarkan prestasi dalam zonanya yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- b. Jalur Prestasi:
 1. Peringkat I, II, III dalam kejuaraan tingkat internasional dan Peringkat I dalam kejuaraan tingkat Nasional;
 2. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan;
 3. Nilai UN SMP/MTs sederajat; dan
 4. Calon peserta didik yang melakukan pendaftaran lebih awal.
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali : Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

2. Seleksi PPDB SMK Negeri dengan ketentuan:

- a. tidak berlaku sistem zonasi;
- b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat
- c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai kejuaraan (NK) apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik baik individu maupun kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah/Induk Organisasi resmi secara berjenjang;

- d. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai Ujian Nasional (UN) dan Nilai Kejuaraan (NK);
- e. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) prioritas pilihan ;
 - 2) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
 - 3) calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 - 4) Usia yang paling tinggi calon peserta didik;

G. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui daring dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang:
 - a. Jalur zonasi : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, dan jarak tempuh.
 - b. Jalur Prestasi : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, nilai kejuaraan ditambah nilai UN, usia.
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, usia, nilai kejuaraan ditambah nilai UN.

H. DAFTAR ULANG

1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;
 - c. menunjukkan Akta Kelahiran asli;
 - d. menunjukkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
 - e. Surat pernyataan mematuhi kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan dari sekolah yang bersangkutan
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

I. PENGENDALIAN

1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB.
2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan PPDB pada satuan

pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi di luar dinas dan satuan pendidikan.

J. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung atau melalui telepon/faksimail/email disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, sampai pada Dinas.
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

K. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui:

1. Papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas dan media cetak.

**GUBERNUR JAWA TENGAH
WAKIL GUBERNUR,**

tttd

TAJ YASIN MAIMOEN